



contoh untuk kalian meskipun aku tidak ingin mengerjakan shalat. Aku akan mengerjakan shalat sebagaimana shalat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yang pernah aku lihat." Ayub kemudian bertanya kepada Abu Qilabah, "Bagaimana Malik bin Al-Huwairits mengerjakan shalat?" Abu Qilabah menjawab,

مِثْلَ شَيْخِنَا هَذَا . قَالَ وَكَانَ شَيْخًا يَجْلِسُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ قَبْلَ أَنْ يَنْهَضَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى

"Seperti shalat syaikh kami ini. Beliau duduk ketika mengangkat kepalanya setelah sujud sebelum beliau bangkit dari rakaat pertama." (HR. Bukhari, no. 677).

Di sini para ulama memiliki silang pendapat apakah duduk istirahat disunnahkan bagi setiap orang ataukah tidak. Syaikh As-Sa'di dalam pernyataannya di atas dapat diambil kesimpulan bahwa beliau tidak menganjurkan duduk istirahat kecuali bila ada hajat.

Dalam madzhab Syafi'i sendiri terdapat beda pendapat karena pemahaman terhadap dalil yang berbeda.

Pendapat pertama, jika yang shalat dalam keadaan lemah karena sakit, sudah tua atau sebab lainnya, maka disunnahkan untuk melakukan duduk istirahat. Jika tidak demikian, maka tidak dituntunkan. Inilah pendapat dari Abu Ishaq Al-Maruzi.

Pendapat kedua, disunnahkan bagi setiap orang untuk melakukan duduk istirahat. Inilah pendapat dari Imam Al-Haramain dan Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali berkata bahwa ulama madzhab Syafi'i sepakat pada pendapat ini.

Pendapat yang terkuat dalam hal ini, duduk istirahat tetap disyari'atkan. Alasannya karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melakukannya. Perbuatan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menunjukkan bahwa hal itu disunnahkan.

Imam Nawawi juga berkata, "Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jika imam tidak melakukan duduk istirahat, sedangkan makmum melakukannya, itu dibolehkan karena duduknya hanyalah sesaat dan ketertinggalan yang ada cumalah sebentar." (*Al-Majmu'*, 3:292).

Semoga bermanfaat.

Riyadhus Sholihin karya Imam Nawawi, Kitab Ad-Da'awaaat (16. Kitab Kumpulan Doa), Bab 250. Keutamaan Doa

Doa Meminta Perlindungan dari Penyakit Berat

Hadits #1484

وَعَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَقُولُ : ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ ، وَالْجُنُونِ ، وَالْجُذَامِ ، وَسَيِّئِ الْأَسْقَامِ)) . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ .

Dari Anas *radhiyallahu 'anhu* bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengucapkan, "ALLOOHUMMA INNII 'AUUDZU BIKA MINAL BAROSHI WAL JUNUUNI WAL JUDZAAMI WA MIN SAYYI-IL ASQOOM (*artinya: Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari penyakit kulit, gila, lepra, dan dari penyakit yang jelek lainnya*)."

(HR. Abu Daud, no. 1554; Ahmad, 3: 192. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini sahih. Syaikh Salim bin 'Ted Al-Hilaliy dalam Bahjah An-Nazhirin juga menyatakan bahwa sanad hadits ini sahih).

* **Peringatan:** Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ

Keterangan hadits

Al-barash adalah penyakit yang sudah makruf, yaitu ada warna putih yang ada pada jasad yang akhirnya merubah bentuk dan penampilan.

Al-junun adalah hilangnya akal.

Al-judzam adalah penyakit kusta atau lepra.

Sayyi-il asqom adalah penyakit jelek.

Faedah hadits

1. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* meminta perlindungan dari penyakit yang jelek untuk mengajarkan kita bersabar, supaya tidak banyak mengeluh, yang akhirnya membuat kita luput dari pahala.
2. Penyakit-penyakit yang disebutkan di sini punya dampak jelek pada penampilan dan fisik, sehingga bisa membuat orang lain menjauh.
3. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak meminta perlindungan dari semua penyakit karena sakit sendiri dapat membersihkan dosa asalkan mau bersabar. Setiap orang bisa saja tertimpa sakit. Namun ujian yang paling berat adalah yang dihadapi oleh para nabi lalu orang di bawahnya lagi.

Referensi:

Bahjah An-Nazhirin Syarh Riyadh Ash-Shalihin. Cetakan pertama, Tahun 1430 H. Syaikh Salim bin 'Ted Al-Hilali. Penerbit Dar Ibnul Jauzi.

Fikih Manhajus Salikin karya Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di Kitab Shalat

Sujud Kedua dan Cara Bangkit dari Sujud untuk Berdiri

Kata Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di *rahimahullah* dalam *Manhajus Salikin*,

ثُمَّ يَسْجُدُ الثَّانِيَةَ كَالْأُولَى. ثُمَّ يَنْهَضُ مُكَبَّرًا، عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ. وَيُصَلِّي الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ كَالْأُولَى. ثُمَّ يَجْلِسُ لِلتَّشَهُدِ الْأَوَّلِ.

"Kemudian sujud kedua seperti sujud pertama. Lalu bangkit dari sujud kedua sambil bertakbir dan bangkit dengan bertumpu pada kedua telapak kakinya. Dan mengerjakan rakaat kedua sama dengan rakaat pertama, kemudian duduk tasyahud awal."

Sujud kedua dan bangkit ke rakaat kedua

Perintah untuk melakukan sujud kedua ini adalah berdasarkan berbagai hadits yang

sahih dan juga adanya ijmak (kesepakatan para ulama). (*Al-Majmu'*, 3:290)

Adapun cara bangkit bangkit dari sujud menuju berdiri, para ulama ada beda pendapat. Ada yang menyatakan bahwa disunnahkan mengangkat tangan dahulu sebelum lutut ketika bangkit dari sujud kecuali kalau memberatkan barulah bertumpu pada tangannya. Pendapat pertama ini dipilih oleh madzhab Hanafiyah, Hambali, Daud Azh-Zhahiry, pilihan Ibnu Qayyim, Ibnu Baz, dan Ibnu 'Utsaimin. Syaikh As-Sa'di dari pernyataan di atas lebih cenderung pada pendapat ini.

Dalil yang mendukung pendapat pertama adalah hadits dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ

"Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* biasa bangkit dalam shalat dengan bertumpu pada kedua kakinya." (HR. Tirmidzi, no. 287. Di dalamnya ada perawi bernama Khalid bin Ilyas dan ia adalah seorang perawi yang **dhaif** menurut ahli hadits. Imam Nawawi dalam *Al-Majmu'*, 3:445, menyatakan bahwa hadits ini **dhaif**).

Pendapat yang lainnya mengatakan bahwa disunnahkan berdiri bertumpu pada kedua tangan. Inilah pendapat dalam madzhab Imam Malik, Syafii, juga menjadi pendapat sekelompok salaf (seperti Ibnu 'Umar, Makhul, 'Umar bin

'Abdul 'Aziz), pendapat ini juga dipilih oleh Al-Albani.

Dalil lainnya adalah dalil yang dipakai untuk duduk istirahat.

Imam Nawawi *rahimahullah* berkata, "Ketika bangkit ke rakaat kedua dilakukan bertumpu pada tangan, begitu pula ketika bangkit dari tasyahud awal. Hal ini dilakukan oleh orang yang kondisinya kuat maupun lemah, begitu pula bagi laki-laki maupun perempuan. Demikian pendapat dari Imam Syafi'i. Hal ini disepakati oleh ulama Syafi'iyah berdasarkan hadits dari Malik bin Al-Huwairits dan tidak ada dalil dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang menyelisihinya. Jika tangan jadi tumpuan, maka bagian dalam telapak tangan dan jari jemarinya yang berada di lantai." (*Al-Majmu'*, 3:292).

Dengan bertumpu pada tangan, maka itu lebih menunjukkan kekhusyukan, tawadhu', menolong orang yang shalat agar tidak sampai terjatuh. Demikian pernyataan Imam Nawawi dalam *Al-Majmu'*.

Apakah disunnahkan duduk istirahat ketika bangkit ke rakaat berikutnya?

Dalil tentang disyariatkannya duduk istirahat ketika bangkit ke rakaat kedua adalah hadits dari Abu Qilabah 'Abdullah bin Zaid Al-Jarmi Al-Bashri, ia berkata, "Malik bin Al-Huwairits pernah mendatangi kami di masjid kami. Ia pun berkata, "Sesungguhnya aku ingin mengerjakan shalat sebagai